

**PEGAWAI DIPEKERJAKAN – TAIPEI – PEMBIAYAAN
2017**

PERKA BNP2TKI NO. 07, BN 2017 / NO. 1305, LL BNP2TKI : 5 HLM.

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PEMBIAYAAN PEGAWAI YANG
DIPEKERJAKAN/DITEMPATKAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk pembiayaan pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dipekerjakan/ditempatkan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei guna memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, perlu menetapkan ketentuan mengenai pembiayaan bagi pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2004, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012, Permendagri Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Gaji, tunjangan dan honorarium, Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), Tunjangan Sewa Rumah (TSR), Tunjangan Pengobatan, Tunjangan Kematian (Uang Duka), Honorarium *Local Staff/Home Staff*, Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan, Tunjangan Bahan Bakar dan Parkir, Perjalanan Dinas, Biaya Mutasi Pegawai KDEI di Taipei.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2017 dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017
 - Lampiran : 8 Halaman.